

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka perencanaan Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dewasa ini khususnya di bidang penataan ruang, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

- (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994);
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Tahun 1983 No-mor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 13. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

14. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
16. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
17. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480)
18. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
19. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
20. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
21. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)
22. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
23. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
24. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
25. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Nomor 26);
26. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
27. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara Disekitar Bandar Udara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3343);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
50. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
51. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
52. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
53. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
54. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
55. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Pengaturan Pola Tanam di Propinsi Jawa Daerah Tingkat I Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 38 Seri D Nomor 36);
56. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 9 Seri D Nomor 9).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI JAWA
TENGAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Propinsi Jawa Tengah;
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
8. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
9. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RTRW Propinsi Jawa Tengah adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi

penataan ruang wilayah Propinsi yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan;

11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
12. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama Lindung atau Budidaya;
13. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
14. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
16. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
17. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara Nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
18. Kawasan Andalan adalah kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sendiri dan kawasan disekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang wilayah Nasional;
19. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan;
20. Kawasan Strategis adalah kawasan yang mempunyai lingkup pengaruh yang berdampak Nasional, penguasaan dan pengembangan lahan relatif besar, mempunyai prospek ekonomi yang relatif baik, serta mempunyai daya tarik investasi;
21. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum;

22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RTRW Propinsi Jawa Tengah didasarkan atas azas tanggung jawab Negara, azas manfaat, dan azas berkelanjutan.

Pasal 3

RTRW Propinsi Jawa Tengah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat dalam pemanfaatan ruang daerah secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan RTRW Propinsi Jawa Tengah adalah untuk terwujudnya pemanfaatan ruang daerah yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 5

Sasaran RTRW Propinsi Jawa Tengah adalah untuk:

- a. Memberikan arahan pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya;
- b. Memberikan arahan pengembangan Kawasan Budidaya, sistem pusat-pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah, dan kawasan yang perlu diprioritaskan;
- c. Memberikan arahan kebijaksanaan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, tata guna pesisir, tata guna laut, tata guna udara, tata

guna hutan dan tata guna sumber daya alam lainnya serta kebijaksanaan penunjang penataan ruang yang direncanakan;

- d. Menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Pasal 6

Fungsi RTRW Propinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Daerah;
- b. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Kedudukan RTRW Propinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Merupakan penjabaran dari Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang dan merupakan matra ruang dari Program Pembangunan Daerah;
- b. Merupakan acuan, pengikat dan penyelaras dalam rangka keterpaduan penataan ruang antara Daerah dengan Kabupaten/Kota;
- c. Merupakan dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang Daerah sesuai dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkelanjutan .

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 8

Kewenangan Daerah dalam RTRW Propinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom meliputi:
 1. Perencanaan Tata Ruang Daerah;
 2. Kebijakan Lintas Ekologis, Sistem Jaringan, dan Sistem Kota-kota;
 3. Pengawasan atas pelaksanaan Tata Ruang Daerah;
 4. Penetapan RTRW Propinsi Jawa Tengah berdasarkan kesepakatan Daerah dengan Kabupaten/Kota;
 5. Fasilitasi kerjasama penataan ruang lintas Kabupaten/Kota.

- b. Kewenangan Daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat meliputi:
 1. Penyeimbang dan penyerasi keterpaduan antar wilayah, kawasan dan sektor;
 2. Pembinaan Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota;
 3. Pengawasan atas pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 4. Penetapan dan arahan Pengelolaan Kawasan Prioritas;
 5. Norma, kriteria dan standar Kawasan Lindung;
 6. Arahan pengendalian kawasan pengendalian Budidaya Strategis.

Pasal 9

Wilayah Perencanaan dalam RTRW Propinsi Jawa Tengah adalah Daerah dalam pengertian wilayah administrasi.

Pasal 10

Jangka waktu RTRW Propinsi Jawa Tengah adalah 15 (lima belas) tahun.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RTRW Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk mentaati RTRW Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

RTRW Propinsi Jawa Tengah bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 13

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai RTRW Propinsi Jawa Tengah secara cepat, tepat dan mudah.

BAB V PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama Pola Dan Struktur Ruang

Pasal 14

Pola dan struktur RTRW Propinsi Jawa Tengah dikelompokkan dalam 5 (lima) rencana sebagai berikut :

- a. Sistem Kota-kota;
- b. Kawasan Lindung;
- c. Kawasan Budidaya;
- d. Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah;
- e. Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Prioritas.

Bagian Kedua Sistem Kota-kota

Pasal 15

- (1) Sistem Kota-kota adalah suatu sistem yang menggambarkan sebaran kota, fungsi kota-kota dan hierarki fungsional kota-kota yang terkait dengan pola transportasi dan prasarana wilayah lainnya dalam ruang wilayah Daerah.
- (2) Sistem Kota-kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional;
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah;
 - c. Pusat Kegiatan Lokal.
- (3) Pengembangan Sistem Kota-kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional meliputi kota Cilacap, kota Purwokerto, kota Surakarta, kota Kudus, dan Kota Semarang;
 - b. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah meliputi kota Kroya, kota Kebumen, kota Kutoarjo-Purworejo, kota Wonosobo, kota Magelang, kota Kartasura, kota Klaten, kota Wonogiri, kota Cepu, kota Jepara, kota Juwana-Pati, kota Salatiga, dan kota Ungaran-Bawen-Ambarawa, kota Pekalongan, kota Tegal;
 - c. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal meliputi Majenang, Wangon, Ajibarang, Sokaraja, Banyumas, Purbalingga, Bobotsari, Purworejo

Klampok, Banjarnegara, Gombong, Karanganyar Kebumen, Secang, Muntilan, Mungkid, Borobudur, Mertoyudan, Boyolali, Prambanan, Delanggu, Sukoharjo, Purwantoro, Tawangmangu, Jaten, Karanganyar, Sragen, Purwodadi, Gubug, Godong, Wirosari, Blora, Lasem, Rembang, Tayu, Pecangaan, Demak, Temanggung, Parakan, Kaliwungu, Kendal, Sukorejo, Boja, Weleri, Batang, Kajen, Wiradesa, Kedungwuni, Comal, Pemalang, Randudongkal, Slawi-Adiwerna, Bumiayu, Ketanggungan-Kersana, dan Brebes.

Bagian Ketiga Kawasan Lindung

Pasal 16

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat ;
- c. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya;
- d. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Pasal 17

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Lindung;
 - b. Kawasan Lindung di luar kawasan hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung;
 - c. Kawasan Bergambut;
 - d. Kawasan Resapan Air.
- (2) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. Sempadan Pantai;
 - b. Sempadan Sungai;
 - c. Kawasan Sekitar Danau/Waduk/Rawa;
 - d. Kawasan Sekitar Mata Air;
 - e. Sempadan Jalan.
- (3) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Cagar Alam;
 - b. Kawasan Suaka Margasatwa;

- c. Kawasan Cagar Alam Laut;
- d. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya;
- e. Kawasan Pantai Berhutan Bakau;
- f. Kawasan Taman Nasional;
- g. Kawasan Taman Nasional Laut;
- h. Kawasan Taman Hutan Raya;
- i. Kawasan Taman Wisata Alam;
- j. Kawasan Taman Wisata Laut;
- k. Kawasan Taman Buru;
- l. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah;
- m. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah Perairan;
- n. Daerah Pengungsian Satwa;
- o. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

(4) Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. Kawasan rawan bencana banjir;
- b. Kawasan rawan bencana gerakan tanah/tanah longsor;
- c. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi;
- d. Kawasan rawan bencana lain.

Pasal 18

(1) Lokasi Kawasan yang memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, berada di beberapa Kabupaten dan Kota, sebagai berikut:

- 1. Kabupaten Cilacap;
- 2. Kabupaten Banyumas;
- 3. Kabupaten Purbalingga;
- 4. Kabupaten Banjarnegara;
- 5. Kabupaten Kebumen;
- 6. Kabupaten Purworejo;
- 7. Kabupaten Wonosobo;
- 8. Kabupaten Magelang;
- 9. Kabupaten Boyolali;
- 10. Kabupaten Klaten;
- 11. Kabupaten Sukoharjo;
- 12. Kabupaten Wonogiri;
- 13. Kabupaten Karanganyar;
- 14. Kabupaten Pati;
- 15. Kabupaten Kudus;
- 16. Kabupaten Jepara;

- 17. Kabupaten Semarang;
- 18. Kabupaten Temanggung;
- 19. Kabupaten Kendal;
- 20. Kabupaten Batang;
- 21. Kabupaten Pekalongan;
- 22. Kabupaten Pemalang;
- 23. Kabupaten Tegal;
- 24. Kabupaten Brebes;
- 25. Kota Semarang.

b. Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdapat di Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1. Kabupaten Cilacap;
- 2. Kabupaten Banjarnegara;
- 3. Kabupaten Purworejo;
- 4. Kabupaten Wonosobo;
- 5. Kabupaten Magelang;
- 6. Kabupaten Boyolali;
- 7. Kabupaten Klaten;
- 8. Kabupaten Sukoharjo;
- 9. Kabupaten Wonogiri;
- 10. Kabupaten Karanganyar;
- 11. Kabupaten Sragen;
- 12. Kabupaten Blora;
- 13. Kabupaten Rembang;
- 14. Kabupaten Pati;
- 15. Kabupaten Jepara;
- 16. Kabupaten Semarang;
- 17. Kabupaten Temanggung;
- 18. Kabupaten Kendal;
- 19. Kabupaten Batang;
- 20. Kabupaten Tegal;
- 21. Kabupaten Brebes;
- 22. Kota Semarang.

c. Kawasan Bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, tidak terdapat di wilayah Daerah.

d. Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, berada di beberapa Kabupaten dan Kota, sebagai berikut:

- 1. Kabupaten Cilacap;
- 2. Kabupaten Banyumas;

3. Kabupaten Purbalingga;
4. Kabupaten Banjarnegara;
5. Kabupaten Kebumen;
6. Kabupaten Purworejo;
7. Kabupaten Wonosobo;
8. Kabupaten Magelang;
9. Kabupaten Boyolali;
10. Kabupaten Klaten;
11. Kabupaten Wonogiri;
12. Kabupaten Karanganyar;
13. Kabupaten Sragen;
14. Kabupaten Grobogan;
15. Kabupaten Blora;
16. Kabupaten Rembang;
17. Kabupaten Pati;
18. Kabupaten Kudus;
19. Kabupaten Jepara;
20. Kabupaten Demak;
21. Kabupaten Semarang;
22. Kabupaten Temanggung;
23. Kabupaten Kendal;
24. Kabupaten Batang;
25. Kabupaten Pekalongan;
26. Kabupaten Pemalang;
27. Kabupaten Tegal;
28. Kabupaten Brebes;
29. Kota Salatiga;
30. Kota Semarang.

(2) Lokasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, berada di beberapa Kabupaten dan Kota, sebagai berikut:
 1. Kabupaten Cilacap;
 2. Kabupaten Kebumen;
 3. Kabupaten Purworejo.
 4. Kabupaten Wonogiri;
 5. Kabupaten Rembang;
 6. Kabupaten Pati;
 7. Kabupaten Jepara;
 8. Kabupaten Demak;
 9. Kabupaten Kendal;
 10. Kabupaten Batang;
 11. Kabupaten Pekalongan;

12. Kabupaten Pemalang;
13. Kabupaten Tegal;
14. Kabupaten Brebes;
15. Kota Semarang;
16. Kota Pekalongan;
17. Kota Tegal.

- b. Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, berada di semua Kabupaten dan Kota yang memiliki sungai;
 - c. Kawasan Sekitar Danau/Waduk/Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, berada di semua Kabupaten dan Kota yang memiliki danau/waduk/rawa;
 - d. Kawasan Sekitar Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, berada di semua Kabupaten dan Kota yang memiliki mata air.
 - e. Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e terdapat di semua Kabupaten dan Kota sepanjang ruas jalan Nasional dan Daerah.
- (3) Lokasi Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Kawasan Cagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, berada di beberapa Kabupaten, sebagai berikut:
 1. Cagar Alam Wijaya Kusuma di Kabupaten Cilacap;
 2. Cagar Alam Karangbolong di Kabupaten Cilacap;
 3. Cagar Alam Nusakambangan Barat di Kabupaten Cilacap;
 4. Cagar Alam Nusakambangan Timur di Kabupaten Cilacap;
 5. Cagar Alam Pringombo I/II di Kabupaten Banjarnegara;
 6. Cagar Alam Telogo Dringo di Kabupaten Banjarnegara;
 7. Cagar Alam Telogo Sumurup di Kabupaten Wonosobo;
 8. Cagar Alam Pantodomas di Kabupaten Wonosobo;
 9. Cagar Alam Donoloyo di Kabupaten Wonogiri;
 10. Cagar Alam Bekutuk di Kabupaten Blora;
 11. Cagar Alam Cabak I/II di Kabupaten Blora;
 12. Cagar Alam Gunung Butak di Kabupaten Rembang;
 13. Cagar Alam Kembang di Kabupaten Jepara;
 14. Cagar Alam Gunung Celering di Kabupaten Jepara;
 15. Cagar Alam Keling I a, b, c di Kabupaten Jepara;
 16. Cagar Alam Keling II, III di Kabupaten Jepara;
 17. Cagar Alam Getas di Kabupaten Semarang;

18. Cagar Alam Gebugan di Kabupaten Semarang;
 19. Cagar Alam Sepakung di Kabupaten Semarang;
 20. Cagar Alam Pagerwunung Darupono di Kabupaten Kendal;
 21. Cagar Alam Person Subah I/II di Kabupaten Batang;
 22. Cagar Alam Kecubung Ulolanang di Kabupaten Batang;
 23. Cagar Alam Bantarbolang di Kabupaten Pemalang;
 24. Cagar Alam Curug Bengkawah di Kabupaten Pemalang;
 25. Cagar Alam Moga di Kabupaten Pemalang;
 26. Cagar Alam Vak 53 Comal di Kabupaten Pemalang;
 27. Cagar Alam Guci di Kabupaten Tegal;
 28. Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara di Kabupaten Tegal;
 29. Cagar Alam Telogo Ranjeng di Kabupaten Brebes.
- b. Kawasan Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, berada di Gunung Tunggungan Kabupaten Sragen;
- c. Kawasan Cagar Alam Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, berada di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
- d. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d, terdapat di beberapa Kabupaten dan Kota sebagai berikut:
1. Kabupaten Cilacap;
 2. Kabupaten Kebumen;
 3. Kabupaten Rembang;
 4. Kabupaten Pati;
 5. Kabupaten Jepara;
 6. Kabupaten Pemalang;
 7. Kabupaten Tegal;
 8. Kota Tegal.
- e. Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e, berada di beberapa Kabupaten dan Kota sebagai berikut:
1. Kabupaten Cilacap;
 2. Kabupaten Rembang;
 3. Kabupaten Pati;
 4. Kabupaten Jepara;
 5. Kabupaten Demak;
 6. Kabupaten Kendal;
 7. Kabupaten Batang;
 8. Kabupaten Pekalongan;

9. Kabupaten Pemalang;
 10. Kabupaten Tegal;
 11. Kabupaten Brebes;
 12. Kota Semarang.
- f. Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f, berada di beberapa Kabupaten sebagai berikut:
1. Taman Nasional Gunung Merapi - Merbabu di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten;
 2. Taman Nasional Karimunjawa di Kabupaten Jepara.
- g. Kawasan Taman Nasional Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g, berada di Karimunjawa Kabupaten Jepara;
- h. Kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf h, berada di Berjo-Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar;
- i. Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf i, berada di beberapa Kabupaten sebagai berikut:
1. Taman Wisata Alam Gunung Selok di Kabupaten Cilacap;
 2. Taman Wisata Alam Tlogo Warno/Pengilon di Kabupaten Wonosobo;
 3. Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar;
 4. Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kabupaten Rembang ;
 5. Taman Wisata Alam Tuksongo di Kabupaten Semarang.
- j. Kawasan Taman Wisata Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf j, berada di Karimunjawa dan Pulau Panjang Kabupaten Jepara.
- k. Kawasan Taman Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf k, tidak terdapat di wilayah Daerah.
- l. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf l, terdapat di beberapa Kabupaten dan Kota sebagai berikut:
1. Kabupaten Cilacap;
 2. Kabupaten Banyumas;
 3. Kabupaten Purbalingga;
 4. Kabupaten Banjarnegara;

5. Kabupaten Kebumen;
6. Kabupaten Purworejo;
7. Kabupaten Wonosobo;
8. Kabupaten Magelang;
9. Kabupaten Boyolali;
10. Kabupaten Klaten;
11. Kabupaten Sukoharjo;
12. Kabupaten Wonogiri;
13. Kabupaten Karanganyar;
14. Kabupaten Sragen;
15. Kabupaten Grobogan;
16. Kabupaten Blora;
17. Kabupaten Rembang;
18. Kabupaten Pati;
19. Kabupaten Kudus;
20. Kabupaten Jepara;
21. Kabupaten Demak;
22. Kabupaten Semarang;
23. Kabupaten Temanggung;
24. Kabupaten Kendal;
25. Kabupaten Batang;
26. Kabupaten Pekalongan;
27. Kabupaten Pemalang;
28. Kabupaten Tegal;
29. Kabupaten Brebes;
30. Kota Magelang;
31. Kota Salatiga;
32. Kota Semarang.

- m. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf m, terdapat di beberapa Kabupaten dan Kota sebagai berikut:

1. Kabupaten Cilacap;
2. Kabupaten Kebumen;
3. Kabupaten Rembang;
4. Kabupaten Pati;
5. Kabupaten Jepara;
6. Kabupaten Demak;
7. Kabupaten Kendal;
8. Kabupaten Batang;
9. Kabupaten Pemalang;
10. Kabupaten Tegal;
11. Kabupaten Brebes;
12. Kota Semarang;
13. Kota Pekalongan;
14. Kota Tegal.

- n. Daerah Pengungsian Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf n, berada di Srandol Kota Semarang.
- o. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf o, berada di beberapa Kabupaten dan Kota sebagai berikut:
1. Kabupaten Cilacap;
 2. Kabupaten Banyumas;
 3. Kabupaten Banjarnegara;
 4. Kabupaten Kebumen;
 5. Kabupaten Purworejo;
 6. Kabupaten Wonosobo;
 7. Kabupaten Magelang;
 8. Kabupaten Boyolali;
 9. Kabupaten Klaten;
 10. Kabupaten Wonogiri;
 11. Kabupaten Sukoharjo;
 12. Kabupaten Karanganyar;
 13. Kabupaten Sragen;
 14. Kabupaten Grobogan;
 15. Kabupaten Blora;
 16. Kabupaten Rembang;
 17. Kabupaten Pati;
 18. Kabupaten Jepara;
 19. Kabupaten Kudus;
 20. Kabupaten Demak;
 21. Kabupaten Semarang;
 22. Kabupaten Temanggung;
 23. Kabupaten Kendal;
 24. Kabupaten Batang;
 25. Kabupaten Pekalongan;
 26. Kabupaten Pemalang;
 27. Kabupaten Tegal;
 28. Kabupaten Brebes;
 29. Kota Surakarta;
 30. Kota Pekalongan;
 31. Kota Semarang.
- (4). Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) meliputi;
- a. Kawasan Rawan Bencana Banjir, terdapat di beberapa Kabupaten dan Kota sebagai berikut:
1. Kabupaten Cilacap;
 2. Kabupaten Banyumas;

3. Kabupaten Purbalingga;
4. Kabupaten Kebumen;
5. Kabupaten Purworejo;
6. Kabupaten Sragen;
7. Kabupaten Grobogan;
8. Kabupaten Blora;
9. Kabupaten Rembang;
10. Kabupaten Pati;
11. Kabupaten Kudus;
12. Kabupaten Jepara;
13. Kabupaten Demak;
14. Kabupaten Kendal;
15. Kabupaten Batang;
16. Kabupaten Pekalongan;
17. Kabupaten Pemalang;
18. Kabupaten Tegal;
19. Kabupaten Brebes;
20. Kota Semarang;
21. Kota Pekalongan;
22. Kota Tegal .

b Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah/Tanah Longsor terdapat di beberapa Kabupaten dan Kota sebagai berikut:

1. Kabupaten Cilacap, di lereng selatan Perbukitan Pembarisan dan daerah Perbukitan Selatan Majenang – Wangon;
2. Kabupaten Banyumas, di Perbukitan Barat Ajibarang, lereng selatan Gunung Slamet, Perbukitan Serayu Selatan;
3. Kabupaten Purbalingga bagian utara;
4. Kabupaten Banjarnegara, terutama dibagian utara, barat daya dan selatan;
5. Kabupaten Kebumen, di lereng Perbukitan Serayu Selatan, Kompleks Pepino Hill Perbukitan Gamping Gombong;
6. Kabupaten Purworejo, di Pituruh, Bruno, Kaligesing, Begelen, Loano, Bener, Gebang dan Kemiri;
7. Kabupaten Wonosobo bagian barat dan selatan;
8. Kabupaten Magelang, di lereng barat Gunung Merbabu, Gunung Gilipetung, Gunung Sumbing dan Gunung Gianti;
9. Kabupaten Boyolali, di lereng timur Gunung Merbabu dan lereng timur Gunung Merapi;
10. Kabupaten Wonogiri, di bagian selatan dan barat daya, lereng selatan Gunung Lawu, perbukitan selatan dan timur Sungai Keduwang;
11. Kabupaten Karanganyar, di lereng barat Gunung Lawu;
12. Kabupaten Sragen, di Sangiran dan Gemolong (Gunung Bulak Manyar);

13. Kabupaten Grobogan, di Pulokulon, Karangrayung, Grobogan dan Wirosari;
14. Kabupaten Blora, di Ngawen, Todanan, dan Jepon;
15. Kabupaten Rembang terutama di bagian selatan dan timur;
16. Kabupaten Kudus, Pati dan Jepara di Gunung Muria terutama bagian lereng timur-selatan;
17. Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, disekitar Gunung Ungaran, Gunung Trangkil, Gombel, Timur Banyumanik, Gunung Legarang dan Gunung Telomoyo;
18. Kabupaten Temanggung, disekitar Gunung Blawong yaitu Perbukitan utara Parakan dan lereng utara Gunung Sumbing;
19. Kabupaten Kendal, di sebelah selatan Weleri, sekitar Gunung Gajahmungkur/ Gunung Ungaran dan Perbukitan memanjang di selatan Kaliwungu;
20. Kabupaten Batang, di perbukitan sekitar perbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo;
21. Kabupaten Pekalongan, di sekitar Gunung Rogojembangan;
22. Kabupaten Pemalang, di lereng Gunung Slamet dan Perbukitan perbatasan dengan Kabupaten Purbalingga;
23. Kabupaten Tegal, bagian lereng barat laut Gunung Slamet;
24. Kabupaten Brebes, di lereng utara Pembarisan.

c Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi terdapat di beberapa Kabupaten dan Kota:

1. Kabupaten Banyumas;
2. Kabupaten Purbalingga;
3. Kabupaten Magelang;
4. Kabupaten Boyolali;
5. Kabupaten Klaten;
6. Kabupaten Pemalang;
7. Kabupaten Tegal;
8. Kota Magelang.

d Kawasan Rawan Bencana Gas Beracun terdapat di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.

e Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi terdapat di beberapa Kabupaten:

1. Kabupaten Magelang;
2. Kabupaten Boyolali;
3. Kabupaten Klaten.

f Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang terdapat di beberapa Kabupaten:

1. Kabupaten Cilacap;
2. Kabupaten Pati;

3. Kabupaten Kendal;
4. Kabupaten Pekalongan;
5. Kabupaten Pemalang.

- (5). Lokasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kecuali kawasan lindung dengan status hutan lindung dan suaka alam, dapat dibudidayakan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Kawasan Budidaya

Pasal 20

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap;
- c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
- d. Kawasan Hutan Lain;
- e. Kawasan Pertanian;
- f. Kawasan Pertambangan dan Wilayah Cekungan Air Bawah Tanah;
- g. Kawasan Peruntukan Industri;
- h. Kawasan Pariwisata;
- i. Kawasan Permukiman.

Pasal 21

- (1) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdapat di beberapa Kabupaten dan Kota:

1. Kabupaten Cilacap;
2. Kabupaten Banyumas;
3. Kabupaten Purbalingga;
4. Kabupaten Banjarnegara;
5. Kabupaten Kebumen;
6. Kabupaten Purworejo.
7. Kabupaten Wonosobo;
8. Kabupaten Magelang;
9. Kabupaten Boyolali;

10. Kabupaten Klaten;
11. Kabupaten Sukoharjo;
12. Kabupaten Wonogiri;
13. Kabupaten Karanganyar;
14. Kabupaten Sragen;
15. Kabupaten Grobogan;
16. Kabupaten Blora;
17. Kabupaten Rembang;
18. Kabupaten Pati;
19. Kabupaten Kudus;
20. Kabupaten Jepara;
21. Kabupaten Demak;
22. Kabupaten Semarang;
23. Kabupaten Temanggung;
24. Kabupaten Kendal;
25. Kabupaten Batang;
26. Kabupaten Pekalongan;
27. Kabupaten Pemalang;
28. Kabupaten Tegal;
29. Kabupaten Brebes;
30. Kota Semarang.

- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdapat di beberapa Kabupaten dan Kota:

1. Kabupaten Cilacap;
2. Kabupaten Banyumas;
3. Kabupaten Purbalingga;
4. Kabupaten Banjarnegara;
5. Kabupaten Kebumen;
6. Kabupaten Purworejo.
7. Kabupaten Wonosobo;
8. Kabupaten Magelang;
9. Kabupaten Boyolali;
10. Kabupaten Klaten;
11. Kabupaten Sukoharjo;
12. Kabupaten Wonogiri;
13. Kabupaten Karanganyar;
14. Kabupaten Sragen;
15. Kabupaten Grobogan;
16. Kabupaten Blora;
17. Kabupaten Rembang;
18. Kabupaten Pati;
19. Kabupaten Kudus;
20. Kabupaten Jepara;
21. Kabupaten Demak;
22. Kabupaten Semarang;
23. Kabupaten Temanggung;

24. Kabupaten Kendal;
25. Kabupaten Batang;
26. Kabupaten Pekalongan;
27. Kabupaten Pemalang;
28. Kabupaten Tegal;
29. Kabupaten Brebes;
30. Kota Semarang.

- (3) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c tidak terdapat di Daerah.
- (4) Kawasan Hutan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d adalah sebagai berikut:
- a. Kawasan Hutan Kota, terdapat di semua Kabupaten dan Kota;
 - b. Kawasan Hutan Rakyat, terdapat di semua Kabupaten .
- (5) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e sebagai berikut:
- a. Kawasan Pertanian Lahan Basah, terdapat di beberapa Kabupaten dan Kota:
 1. Kabupaten Cilacap;
 2. Kabupaten Banyumas;
 3. Kabupaten Purbalingga;
 4. Kabupaten Banjarnegara;
 5. Kabupaten Kebumen;
 6. Kabupaten Purworejo;
 7. Kabupaten Wonosobo;
 8. Kabupaten Magelang;
 9. Kabupaten Boyolali;
 10. Kabupaten Klaten;
 11. Kabupaten Sukoharjo;
 12. Kabupaten Wonogiri;
 13. Kabupaten Karanganyar;
 14. Kabupaten Sragen;
 15. Kabupaten Grobogan;
 16. Kabupaten Blora;
 17. Kabupaten Rembang;
 18. Kabupaten Pati;
 19. Kabupaten Kudus;
 20. Kabupaten Jepara;
 21. Kabupaten Demak;
 22. Kabupaten Semarang;
 23. Kabupaten Temanggung;
 24. Kabupaten Kendal;

25. Kabupaten Batang;
26. Kabupaten Pekalongan;
27. Kabupaten Pemalang;
28. Kabupaten Tegal;
29. Kabupaten Brebes;
30. Kota Semarang;
31. Kota Pekalongan;
32. Kota Tegal.

- b. Kawasan Pertanian Lahan Kering, terdapat di beberapa Kabupaten dan Kota:
1. Kabupaten Cilacap;
 2. Kabupaten Banyumas;
 3. Kabupaten Purbalingga;
 4. Kabupaten Banjarnegara;
 5. Kabupaten Kebumen;
 6. Kabupaten Purworejo;
 7. Kabupaten Wonosobo;
 8. Kabupaten Magelang;
 9. Kabupaten Boyolali;
 10. Kabupaten Klaten;
 11. Kabupaten Sukoharjo;
 12. Kabupaten Wonogiri;
 13. Kabupaten Karanganyar;
 14. Kabupaten Sragen;
 15. Kabupaten Grobogan;
 16. Kabupaten Blora;
 17. Kabupaten Rembang;
 18. Kabupaten Pati;
 19. Kabupaten Kudus;
 20. Kabupaten Jepara;
 21. Kabupaten Demak;
 22. Kabupaten Semarang;
 23. Kabupaten Temanggung;
 24. Kabupaten Kendal;
 25. Kabupaten Batang;
 26. Kabupaten Pekalongan;
 27. Kabupaten Pemalang;
 28. Kabupaten Tegal;
 29. Kabupaten Brebes;
 30. Kota Salatiga;
 31. Kota Semarang.
- c. Kawasan Perkebunan terdapat di semua Kabupaten dan Kota .

d. Kawasan Budidaya Ternak Unggas terdapat di beberapa Kabupaten dan Kota:

1. Kabupaten Cilacap;
2. Kabupaten Banyumas;
3. Kabupaten Purbalingga;
4. Kabupaten Banjarnegara;
5. Kabupaten Kebumen;
6. Kabupaten Purworejo;
7. Kabupaten Wonosobo;
8. Kabupaten Magelang;
9. Kabupaten Boyolali;
10. Kabupaten Klaten;
11. Kabupaten Sukoharjo;
12. Kabupaten Wonogiri;
13. Kabupaten Karanganyar;
14. Kabupaten Sragen;
15. Kabupaten Grobogan;
16. Kabupaten Blora;
17. Kabupaten Rembang;
18. Kabupaten Pati;
19. Kabupaten Kudus;
20. Kabupaten Jepara;
21. Kabupaten Demak;
22. Kabupaten Semarang;
23. Kabupaten Temanggung;
24. Kabupaten Kendal;
25. Kabupaten Batang;
26. Kabupaten Pekalongan;
27. Kabupaten Pemalang;
28. Kabupaten Tegal;
29. Kabupaten Brebes;
30. Kota Semarang.

e. Kawasan Budidaya Ternak Kecil, terdapat di beberapa Kabupaten dan Kota:

1. Kabupaten Cilacap;
2. Kabupaten Banyumas;
3. Kabupaten Purbalingga;
4. Kabupaten Banjarnegara;
5. Kabupaten Kebumen;
6. Kabupaten Purworejo;
7. Kabupaten Wonosobo;
8. Kabupaten Magelang;
9. Kabupaten Boyolali;
10. Kabupaten Klaten;
11. Kabupaten Sukoharjo;

12. Kabupaten Wonogiri;
13. Kabupaten Karanganyar;
14. Kabupaten Sragen;
15. Kabupaten Grobogan;
16. Kabupaten Blora;
17. Kabupaten Rembang;
18. Kabupaten Pati;
19. Kabupaten Kudus;
20. Kabupaten Jepara;
21. Kabupaten Demak;
22. Kabupaten Semarang;
23. Kabupaten Temanggung;
24. Kabupaten Kendal;
25. Kabupaten Batang;
26. Kabupaten Pekalongan;
27. Kabupaten Pemalang;
28. Kabupaten Tegal;
29. Kabupaten Brebes;
30. Kota Semarang;
31. Kota Tegal.

f. Kawasan Budidaya Ternak Besar terdapat di beberapa Kabupaten:

1. Kabupaten Cilacap;
2. Kabupaten Banyumas;
3. Kabupaten Banjarnegara;
4. Kabupaten Kebumen;
5. Kabupaten Purworejo;
6. Kabupaten Wonosobo;
7. Kabupaten Magelang;
8. Kabupaten Boyolali;
9. Kabupaten Klaten;
10. Kabupaten Wonogiri;
11. Kabupaten Sukoharjo;
12. Kabupaten Karanganyar;
13. Kabupaten Sragen;
14. Kabupaten Grobogan;
15. Kabupaten Blora;
16. Kabupaten Rembang;
17. Kabupaten Pati;
18. Kabupaten Jepara;
19. Kabupaten Semarang;
20. Kabupaten Temanggung;
21. Kabupaten Kendal;
22. Kabupaten Batang;
23. Kabupaten Pemalang;
24. Kabupaten Brebes;

25. Kota Salatiga;
 26. Kota Semarang.
- g. Kawasan Perikanan Budidaya Air Tawar terdapat di semua Kabupaten dan Kota.
- h. Kawasan Perikanan Budidaya Air Payau , terdapat di beberapa Kabupaten dan Kota:
1. Kabupaten Cilacap;
 2. Kabupaten Kebumen;
 3. Kabupaten Purworejo;
 4. Kabupaten Rembang;
 5. Kabupaten Pati;
 6. Kabupaten Jepara;
 7. Kabupaten Demak;
 8. Kabupaten Kendal;
 9. Kabupaten Batang;
 10. Kabupaten Pekalongan;
 11. Kabupaten Pemalang;
 12. Kabupaten Tegal;
 13. Kabupaten Brebes;
 14. Kota Semarang;
 15. Kota Pekalongan;
 16. Kota Tegal;
- i. Kawasan Perikanan Budidaya Laut, terdapat di beberapa Kabupaten:
1. Kabupaten Cilacap;
 2. Kabupaten Kebumen;
 3. Kabupaten Purworejo;
 4. Kabupaten Wonogiri;
 5. Kabupaten Rembang;
 6. Kabupaten Jepara.
- j. Kawasan Perikanan Tangkap, terdapat di semua Kabupaten dan Kota yang mempunyai wilayah pantai dengan batas pengelolaan sejauh sepertiga dari batas laut Daerah.
- (6) Kawasan Pertambangan dan Wilayah Cekungan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, meliputi :
- a. Kawasan Pertambangan terdapat di:
1. Kawasan Serayu – Pantai Selatan;
 2. Kawasan Bantarkawung – Majenang;
 3. Kawasan Sumbing – Sindoro – Dieng;

4. Kawasan Merapi – Merbabu – Ungaran;
 5. Kawasan Karanggede – Sangiran;
 6. Kawasan Pegunungan Selatan;
 7. Kawasan Lawu;
 8. Kawasan Kendeng;
 9. Kawasan Muria;
 10. Kawasan Pantura Barat;
 11. Kawasan Gunung Slamet.
- b. Wilayah Cekungan Air Bawah Tanah terdapat di:
1. Cekungan Majenang;
 2. Cekungan Sidareja;
 3. Cekungan Nusa Kambangan
 4. Cekungan Cilacap;
 5. Cekungan Kroya;
 6. Cekungan Banyu Mudal;
 7. Cekungan Purwokerto - Purbalingga;
 8. Cekungan Kebumen - Purworejo;
 9. Cekungan Wonosobo;
 10. Cekungan Magelang – Temanggung;
 11. Cekungan Karanganyar - Boyolali;
 12. Cekungan Belimbing;
 13. Cekungan Eromoko;
 14. Cekungan Giritontro;
 15. Cekungan Semarang - Demak;
 16. Cekungan Randublatung;
 17. Cekungan Watuputih;
 18. Cekungan Lasem;
 19. Cekungan Pati - Rembang;
 20. Cekungan Kudus;
 21. Cekungan Jepara;
 22. Cekungan Ungaran;
 23. Cekungan Sidomulyo;
 24. Cekungan Rawapening;
 25. Cekungan Salatiga;
 26. Cekungan Kendal;
 27. Cekungan Subah;
 28. Cekungan Karang Kobar;
 29. Cekungan Pekalongan – Pemalang;
 30. Cekungan Tegal – Brebes;
 31. Cekungan Lebaksiu.
- (7) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, adalah sebagai berikut:
- a. Kawasan Perindustrian, terdapat di semua Kabupaten dan Kota;

b Kawasan Industri, terdapat di beberapa Kabupaten dan Kota:

- 1 Kabupaten Cilacap;
- 2 Kabupaten Boyolali;
- 3 Kabupaten Klaten;
- 4 Kabupaten Sukoharjo;
- 5 Kabupaten Karanganyar;
- 6 Kabupaten Sragen;
- 7 Kabupaten Demak;
- 8 Kabupaten Semarang;
- 9 Kabupaten Kendal;
- 10 Kota Surakarta;
- 11 Kota Semarang.

c Kawasan Berikat, dikembangkan di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Tanjung Intan Cilacap.

(8) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, terdapat di semua Kabupaten dan Kota dengan wilayah pengembangan:

- a Wilayah Pengembangan Pariwisata A meliputi koridor Borobudur-Prambanan-Surakarta dan koridor Borobudur-Magelang-Purworejo dengan pusat pengembangan di Kota Surakarta;
- b Wilayah Pengembangan Pariwisata B meliputi koridor Semarang-Demak-Kudus-Jepara dan koridor Semarang-Ambarawa-Wonosobo dengan pusat pengembangan di Semarang;
- c Wilayah Pengembangan Pariwisata C meliputi koridor Batang-Pekalongan-Tegal-Brebes dengan pusat pengembangan di Tegal.
- d Wilayah Pengembangan Pariwisata D meliputi koridor Cilacap-Banyumas-Purbalingga-Banjarnegara dan koridor Cilacap-Kebumen dengan pusat pengembangan di Cilacap.

(9) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, terdapat di semua Kabupaten dan Kota.

(10) Lokasi Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Pengembangan lebih lanjut Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah

Pasal 23

Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana dari RTRW Propinsi Jawa Tengah meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah;
- b. Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Perkotaan;
- c. Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Perdesaan.

Pasal 24

(1) Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

a. Pengembangan Transportasi Darat meliputi:

1. Pengembangan Transportasi Jalan terdiri dari:

- a) Peningkatan kualitas ruas jalan kolektor primer 1 ke jalan arteri untuk ruas jalan: Tegal – Slawi; Slawi – Prupuk; Prupuk – Ajibarang; Ajibarang – Wangon;
- b) Peningkatan kualitas ruas jalan kolektor primer 2 ke kolektor primer 1 untuk ruas jalan: Pejagan – Ketanggungan; Ketanggungan – Prupuk; Ajibarang – Purwokerto; Purwokerto – Sokaraja; Sokaraja – Purbalinga; Randu Dongkal – Moga; Randu Dongkal – Bobotsari; Purbalingga – Bobotsari; Purbalingga – Klampok; Wiradesa – Kalibening; Kalibening – Wanayasa; Banjarnegara – Wanayasa; Wanayasa – Batur; Batur – Wonosobo; Weleri – Parakan; Prembun – Selokromo; Jati – Purwodadi; Purwodadi – Godong; Surakarta – Purwodadi; Surakarta – Sukoharjo; Sukoharjo – Wonogiri dan Wonogiri – Blimbing;

- c) Pembangunan jalan tol untuk jalur: Semarang – Surakarta; Semarang – Yogyakarta; Surakarta – Yogyakarta; Semarang – Kudus dan Semarang – Batang;
 - d) Peningkatan kualitas ruas jalan untuk lintasan: Semarang – Kudus; Pemalang – Batang dan Solo – Selo – Borobudur;
 - e) Peningkatan kualitas ruas jalan untuk Jalur selatan-selatan Jawa Tengah;
 - f) Pembangunan jalan lingkar Brebes – Tegal; Pemalang – Pekalongan; Jalan lingkar kota Ungaran dan jalan lingkar kota Ambarawa; Jalur lingkar Muntilan – Magelang dan Peningkatan jalan Ambarawa – Magelang;
 - g) Peningkatan kualitas ruas jalan untuk meningkatkan daya hubung Semarang – Cilacap melalui Banjarnegara – Wonosobo – Temanggung;
 - h) Pembangunan prasarana jalan yang menghubungkan Kecamatan Klepu – Kabupaten Boyolali;
 - i) Peningkatan kualitas ruas jalan jalur alternatif Salatiga – Sidoharjo dan jalur alternatif Bumiayu;
 - j) Peningkatan kualitas ruas jalan lintas perbatasan Bandungsari - Penanggapan – Kuningan, Kalipucang – Sidareja – Cilacap, Tawangmangu - Magetan serta Wonogiri – Pacitan dan Wonogiri – Gunung Kidul;
 - k) Peningkatan kualitas ruas jalan Cepu-Blora-Purwodadi-Semarang.
2. Pengembangan Transportasi Jalan Rel terdiri dari :
- a) Pembukaan jaringan baru dan penambahan frekuensi untuk lintas: Semarang – Bandung, Tegal - Jakarta, Semarang - Yogyakarta lewat Solo dan Semarang – Surabaya;

- b) Pembuatan jalur ganda untuk rute Cirebon - Semarang - Surabaya, Cirebon - Yogyakarta – Surabaya;
 - c) Pembukaan kembali jalur tengah Purwokerto-Magelang;
 - d) Pembukaan kembali jalur Kereta Api untuk pariwisata Ambarawa-Tuntang-Kedungjati.
3. Pengembangan Transportasi, Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri dari:
- a) Peningkatan kualitas prasarana pelabuhan dan moda angkutan untuk pelabuhan penyeberangan lintas Semarang - Jepara - Karimunjawa dan Cilacap - Kalipucang;
 - b) Pengembangan penyeberangan lintas Lomanis-Kalipucang-Majingklak;
 - c) Pengembangan angkutan Danau untuk tujuan wisata di Waduk Malahayu, Kedungombo dan Gajahmungkur;
 - d) Pengembangan prasarana pelabuhan penyeberangan lintas Propinsi di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Cilacap.
- b. Pengembangan Transportasi Laut terdiri dari:
- 1. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai pelabuhan Internasional Hub merupakan pelabuhan utama primer;
 - 2. Peningkatan fungsi Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap sebagai pelabuhan Internasional merupakan pelabuhan utama sekunder;
 - 3. Peningkatan fungsi Pelabuhan Juwana dan Pelabuhan Tegal sebagai pelabuhan Nasional merupakan pelabuhan utama tersier;
 - 4. Pengembangan Pelabuhan Regional merupakan Pengumpan Primer di Jepara, Rembang, Batang, Karimunjawa dan Brebes;
 - 5. Pengembangan Pelabuhan Lokal merupakan Pengumpan Sekunder di Lasem, Wiradesa dan Pemalang;

6. Pengembangan Pelabuhan di Wonorejo Kabupaten Kendal dan Keburuhan di Kabupaten Purworejo menjadi Pelabuhan Pengumpan Primer;
 7. Pengembangan Angkutan Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dengan jaringan strategis yaitu Benoa-Cilacap-Lampung-Singapura;
 8. Peningkatan peran terminal Peti Kemas Jebres-Surakarta, untuk mengantisipasi peningkatan volume barang;
- c. Pengembangan Transportasi Udara terdiri dari:
- Pengembangan Bandar Udara untuk peningkatan kegiatan ekonomi kawasan dan kegiatan pariwisata, meliputi:
1. Peningkatan fungsi Bandara Adisumarmo Solo sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran rute penerbangan luar negeri dan dalam negeri, embarkasi haji dan wisatawan;
 2. Peningkatkan fungsi Bandara Ahmad Yani Semarang sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran untuk melayani rute penerbangan luar negeri dan dalam negeri;
 3. Peningkatan fungsi Bandara Tunggul Wulung Cilacap dan Bandara Dewandaru Karimunjawa sebagai bandar udara bukan Pusat Penyebaran yang Ruang Udara disekitarnya dikendalikan;
 4. Pengembangan Lapangan Terbang Ngloram Cepu, Lapangan Terbang Martoloyo-Tegal, dan Lapangan Terbang Wirasaba Purbalingga sebagai Bandar Udara bukan Penyebaran yang Ruang Udara disekitarnya tidak dikendalikan.
- d. Pengembangan Energi meliputi:
1. Peningkatan kapasitas terpasang listrik di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Brebes, serta Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal;
 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi terdapat di Kabupaten Blora;

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Eksploitasi Panas Bumi terdapat di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Semarang;
 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Blora.
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Telekomunikasi terdapat di semua Kabupaten dan Kota;
- f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemanfaatan Air Bersih dan Persampahan terdapat di semua Kabupaten dan Kota ;
- g. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengairan terdapat di:
1. Kawasan Pantai Utara;
 2. Kawasan Pantai Selatan;
 3. Daerah Aliran Sungai Citandui;
 4. Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo.
- (2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan Isebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) untuk lintas Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi, Drainase, Air Bersih, Persampahan, Listrik, Sanitasi, Telekomunikasi lintas Kabupaten dan Kota;
 - b. Pemantapan fungsi terminal jalur pantai utara di Lasem-Rembang, kota Kudus, kota Semarang, kota Pekalongan dan kota Tegal;
 - c. Pemantapan fungsi terminal jalur tengah dan selatan di kota Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, kota Magelang dan kota Surakarta.
- (2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Transportasi;

- b. Drainase;
- c. Air Bersih;
- d. Persampahan;
- e. Listrik;
- f. Sanitasi;
- g. Telekomunikasi.

Pasal 26

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) merupakan kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Transportasi;
- b. Pengairan;
- c. Energi;
- d. Listrik Perdesaan;
- e. Telekomunikasi.

Bagian Keenam Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Prioritas

Pasal 27

Pengembangan Kawasan Prioritas yang bersifat strategis ditetapkan dengan skala pandang Nasional dan Daerah sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya.

Pasal 28

- (1) Pengembangan Kawasan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
- a. Pengembangan Kawasan Andalan terdapat di:
 - 1. Cilacap dan sekitarnya;
 - 2. Kebumen dan sekitarnya;
 - 3. Borobudur dan sekitarnya;
 - 4. SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten);
 - 5. WANARAKUTI (Juwana, Jepara, Kudus dan Pati);
 - 6. KEDUNGSAPUR (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi);
 - 7. BREGAS(Brebes, Tegal dan Slawi).

- b. Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan yang berpotensi untuk pengembangan pelayanan Nasional terdiri dari:

- 1. Cilacap;
- 2. Purwokerto;
- 3. Kawasan Borobudur-Prambanan;
- 4. Surakarta;
- 5. Kudus;
- 6. Semarang.

- c. Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Cepat, Pemerataan dan Keseimbangan terdiri dari:

- 1. Kawasan Pertumbuhan Cepat :

- a) Magelang;
- b) Kartasura;
- c) Klaten;
- d) Juwana-Pati;
- e) Ungaran-Bawen-Ambarawa;
- f) Pekalongan;
- g) Tegal.

- 2. Kawasan Pemerataan dan Keseimbangan :

- a) Banjarnegara;
- b) Grobogan.

- d. Pengembangan Kawasan Prioritas Konservasi dan Perlindungan terhadap Bencana Alam terdiri dari:

- 1. Kawasan Prioritas Konservasi

- a) Kawasan Konservasi Segara Anakan;
- b) Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
- c) Kawasan Sindoro-Sumbing;
- d) Daerah Aliran Sungai (DAS) Kaligarang.

- 2. Kawasan Prioritas Perlindungan terhadap Bencana Alam terdiri dari:

- a) Kawasan Penanganan Banjir dan Tanah Longsor Jawa Tengah Bagian Selatan (Kawasan Pantai Selatan);
- b) Kawasan Penanganan Banjir Jawa Tengah Bagian Utara (Kawasan Pantai Utara).

- e. Pengembangan Kawasan Tertinggal terdapat di semua Kabupaten dan Kota.
- f. Pengembangan Kawasan Khusus Pertahanan dan Keamanan. Kawasan yang digunakan oleh Institusi Pertahanan Negara (Komando Daerah Militer IV/Diponegoro) dan keamanan (Kepolisian Daerah dan Institusi Keamanan Jawa Tengah) terdiri dari:
 1. Kawasan yang Mempunyai Nilai Strategis dan Kawasan Latihan.
 - a) Pantai Utara
 - 1) Kabupaten Kendal;
 - 2) Kabupaten Jepara;
 - 3) Kabupaten Blora;
 - 4) Kabupaten Rembang.
 - b) Pantai Selatan
 - 1) Kabupaten Cilacap;
 - 2) Kabupaten Kebumen .
 2. Pengembangan Kawasan dalam Rangka Pangkal Perlawanan
 - a). Kawasan Gunung Ungaran;
 - b). Kawasan Gunung Muria;
 - c). Kawasan Gunung Sindoro;
 - d). Kawasan Gunung Sumbing;
 - e). Kawasan Gunung Merbabu;
 - f). Kawasan Gunung Merapi;
 - g). Kawasan Gunung Slamet;
 - h). Kawasan Gunung Lawu.
- g. Pengembangan Kawasan Kerjasama Strategis dalam Daerah terdiri dari:
 1. Kawasan Kerjasama Antar-Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Kawasan BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen);
 - b) Kawasan PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Temanggung);
 - c) Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten);
 - d) Kawasan BANGLOR (Rembang dan Blora);

- e) Kawasan WANARAKUTI (Juwana, Jepara, Kudus dan Pati);
- f) Kawasan KEDUNGSAPUR (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi);
- g) Kawasan TANGKALLANGKA (Batang, Pekalongan, Pemalang dan Kajen);
- h) Kawasan BREGAS (Brebek, Tegal dan Slawi).
- 2. Kawasan Kerjasama Antar-Kawasan
 - a) Kawasan Sentra Produksi Rawapening;
 - b) Kawasan SSB (Solo-Selo-Borobudur);
 - c) Kawasan Selatan-selatan.
- 3. Kawasan Kerjasama Strategis Intra-Kabupaten/Kota:
 - a) Kawasan Majenang dan sekitarnya;
 - b) Kawasan Cilacap dan sekitarnya;
 - c) Kawasan Purwokerto dan sekitarnya;
 - d) Kawasan Kebumen dan sekitarnya;
 - e) Kawasan Kutoarjo-Purworejo dan sekitarnya;
 - f) Kawasan Bahari Terpadu Purworejo;
 - g) Kawasan MASATANDUR (Magelang, Salam, Muntilan dan Borobudur);
 - h) Kawasan Purwantoro dan sekitarnya;
 - i) Kawasan Bahari Terpadu Rembang dan Bonang-Binangun-Sluke;
 - j) Kawasan Kepulauan Karimunjawa;
 - k) Kawasan Bumiayu dan sekitarnya.
- h. Pengembangan Kawasan Kerja Sama Perbatasan Antar-Daerah terdiri dari:
 - 1 JOGLOSEMAR (Yogyakarta, Solo dan Semarang) antara Jawa Tengah dan DI Yogyakarta;
 - 2 PAWONSARI (Pacitan, Wonogiri dan Wonosari) antara Jawa Tengah-DI Yogyakarta-Jawa Timur;
 - 3 PANCIMAS (Pangandaran, Cilacap dan Banyumas) antara Jawa Tengah - Jawa Barat;
 - 4 CIBENING (Cirebon, Brebes dan Kuningan) antara Jawa Tengah - Jawa Barat;
 - 5 GELANGMANTEN (Magelang, Sleman dan Klaten) antara Jawa Tengah-DI Yogyakarta;
 - 6 PURWOKULON (Purworejo dan Kulonprogo) antara Jawa Tengah-DI Yogyakarta;
 - 7 RATUBANGNEGORO (Blora, Tuban, Rembang dan Bojonegoro) antara Jawa Tengah- Jawa Timur;

- 8 KARISMAWIROGO (Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Magetan, Ngawi dan Ponorogo) antara Jawa Tengah-Jawa Timur.
- 9 KESUKOSARI (Klaten, Sukoharjo dan Wonosari) antara Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

- (2) Pengembangan Kawasan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Kawasan yang mempunyai kontribusi terhadap pencapaian sasaran secara Nasional;
 - b. Kawasan yang tidak masuk dalam deliniasi kawasan tertentu dan andalan tetapi dari dimensi Daerah memiliki peranan untuk pertumbuhan dan pemerataan yang besar;
 - c. Kawasan yang memiliki permasalahan ruang yang harus segera ditangani.
- (3) Pengembangan Kawasan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama Pedoman Pengaturan

Pasal 29

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut Rencana Tata Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 30

Pengendalian Pemanfaatan Ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap Pemanfaatan Ruang.

Pasal 31

Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Gubernur bersama-sama dengan Bupati/Walikota dengan memperhatikan aspek keikutsertaan masyarakat.

Paragraf 1 Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diselenggarakan dengan kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian ijin Pemanfaatan Ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang;
- (3) Sistem Pelaporan dan materi laporan perkembangan struktur dan pola Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan perkembangan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a dilengkapi dengan materi laporan sebagai berikut:
 1. Perkembangan Pemanfaatan Ruang;
 2. Perkembangan perubahan fungsi dan Pemanfaatan Ruang serta Izin Pemanfaatan Ruang;
 3. Masalah-masalah yang akan dihadapi dan perlu diantisipasi.

Paragraf 2 Penertiban

Pasal 33

- (1) Penertiban terhadap Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan berdasarkan laporan perkembangan Pemanfaatan Ruang hasil pengawasan.

- (2) Penertiban terhadap Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian sanksi yang terdiri dari:
 - a. Sanksi Administratif;
 - b. Sanksi Pidana.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui pencabutan ijin Pemanfaatan Ruang yang telah diberikan.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - d. Melakukan pemeriksaan atau pembuktian, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat yang diduga terhadap barang bukti, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam

- perkara tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan untuk tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Barang siapa melanggar Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dengan tidak merampas barang tertentu untuk Negara, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurusnya.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dikenakan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Kegiatan Budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19.
- b. Dalam hal kegiatan Budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan yang berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kegiatan Budidaya yang sudah ada di Kawasan Lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan pada fungsi lindung.
- d. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Ketentuan mengenai arahan Pemanfaatan Ruang Lautan dan Ruang Udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) RTRW Propinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan apabila dianggap perlu dapat ditinjau kembali untuk diubah sesuai dengan perkembangan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling tidak sekali dalam lima tahun.

- (3) RTRW Propinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan hasil peninjauan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Oktober 2003

GUBERNUR JAWA TENGAH

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

MARDIJONO

== LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 133 ==